

**PENCABUTAN GUGATAN PERKARA NOMOR 38/Pdt.G/2020/MS BNA
TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGAJUAN KLAIM
YANG TIDAK DITANGGAPI
(Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**Nama : Toni Hardika
NPM : 1901110122
Bagian : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PENCABUTAN GUGATAN PERKARA NOMOR 38/Pdt.G/2020/MS BNA
TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGAJUAN KLAIM YANG
TIDAK DI TANGGAPI
(Suatu Penelitian Di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh)**

Banda Aceh, 01 Agustus 2023
Pembimbing



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

**PENCABUTAN GUGATAN PERKARA NOMOR 38/Pdt.G/2020/MS BNA
TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGAJUAN KLAIM YANG
TIDAK DI TANGGAPI
(Suatu Penelitian Di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Toni Hardika
No. Mahasiswa : 1901110122
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada tanggal, 12 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua

: Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

2. Sekretaris

: Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

3. Pembimbing / Penguji I : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

4. Penguji II

: Nurhafni, S.H., M.H

5. Penguji III

: Airi Safrijal, S.H., M.H



Banda Aceh, 21 Agustus 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,

Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

**TONIHARDIKA,
2023**

**PENCABUTAN GUGATAN PERKARA NOMOR
38/Pdt.G/2020/MS BNA TENTANG PENYELESAIAN
WANPRESTASI PENGAJUAN KLAIM YANG
TIDAK DITANGGAPI** (Suatu Penelitian di Mahkamah
Syar'iyah Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 56) pp.,tabl.,bibl.,app

Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

Landasan hukum untuk pencabutan gugatan dalam praktik peradilan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Pasal 271 Rv mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan dilakukan sebelum gugatan menyampaikan jawabannya. Namun dalam praktiknya banyak perkara yang dilakukan pencabutan pada saat sudah sampai kepada pemeriksaan pokok perkara.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penyebab Penggugat mencabut gugatan dalam perkara wanprestasi Pengajuan Klaim Yang Tidak Ditanggapi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Menjelaskan Penyebab pengajuan klaim tidak ditanggapi oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera Syariah dan menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mengabulkan pencabutan perkara Wanprestasi Pengajuan Klaim Yang Tidak Ditanggapi.

Metode Penelitian yang di gunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab penggugat mencabut gugatan dalam perkara wanprestasi pengajuan klaim yang tidak ditanggapi yaitu karena gugatan yang diajukan kurang sempurna, dalil gugatan tidak kuat atau dalil gugatan bertentangan dengan hukum dan tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak. Penyebab Pengajuan Klaim Tidak Ditanggapi Oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera Syariah karena Risiko yang Dialami Tidak Ditanggung Asuransi, tidak Sesuai Dengan Persyaratan Polis, data yang diterima perusahaan asuransi tidak sesuai dan melebihi batas waktu dan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mengabulkan pencabutan gugatan perkara Wanprestasi pengajuan klaim yang tidak ditanggapi yaitu pencabutan di lakukan sebelum berlangsung pemeriksaan pokok perkara dan para pihak (Penggugat dan Tergugat) Sepakat Menyelesaian Perkara di Luar Persidangan.

Saran dalam penelitian ini kepada para pihak diharapkan untuk menyelesaikan perkara secara damai atau mediasi terlebih dahulu, jangan terburu-buru memasukkan perkara untuk diselesaikan di Pengadilan dan Kepada PT. Asuransi Jasaraharja Putera Syariah untuk menjelaskan secara detil kepada nasabah menyangkut dengan proses klim asuransi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2020/Ms Bna Tentang Penyelesaian Wanprestasi Pengajuan Klaim Yang Tidak Ditanggapi (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Airi Safrijal, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga dapat menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Para Dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan

serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

5. Sahabat, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.

Terimakasih teristimewa di sampaikan kepada Ibu Sarwati Bapak Sudarmin, dan Keluarga tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan ilmu penulis.

Sangat disadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 30 Juni 2023
Penulis

TONI HARDIKA
NPM 1901110122

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN TENTANG GUGATAN DAN WANPRESTASI	12
A. Tinjauan Umum Prestasi dan Wanprestasi Serta Akibat Hukum .12	
B. Tinjauan Tentang Gugatan	23
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	26
D. Pengertian Asuransi	31
BAB III PENCABUTAN GUGATAN OLEH PENGGUGAT	
 DALAM PERKARA WANPRESTASI	37
A. Penyebab Penggugat mencabut gugatan dalam dalam perkara wanprestasi dalam perkara Wanprestasi Pengajuan Klaim Yang Tidak Ditanggapi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	37
B. Penyebab pengajuan klaim tidak ditanggapi oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera Syariah	44
C. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mengabulkan pencabutan perkara Wanprestasi Pengajuan Klaim Yang Tidak Ditanggapi	47
BAB IV PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Di dalam pergaulan masyarakat, kedamaian adalah merupakan idaman setiap anggota masyarakat. Kedamaian akan terwujud antara lain kalau aneka kepentingan yang berbeda dari masing-masing anggota masyarakat tidak saling berbenturan. Pertentangan kepentingan itulah yang menimbulkan perselisihan/persengketaan dan untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaedah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat. Dalam kaedah hukum yang di tentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi. Apabila kaedah hukum itu dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan di kenakan sanksi atau hukuman.

Pengertian dari kepentingan seperti tersebut di atas adalah hak-hak dan kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materil. Hukum perdata (materil) itu menjelma dalam undang-undang atau ketentuan yang tidak tertulis, merupakan pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak tertulis, merupakan pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan seperti; “Siapa yang mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum....dan sebagainya”, “siapa yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain diwajibkan mengganti kerugian kepada orang lain tersebut”, itu semuanya merupakan pedoman atau kaedah yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang.

Pelaksanaan dari hukum perdata (materil) dapat berlangsung secara diam-diam diantara para pihak yang berinteraksi,tanpa harus melalui instansi resmi. Namum acapkali terjadi hukum perdata (materil) itu dilanggar, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum materil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan dan ditegakkan.¹

Hubungan-hubungan yang terjadi, diantaranya ada yang disebut hubungan hukum sehingga memunculkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Perselisihan antara para pihak dalam hubungan hukum dimungkinkan terjadi, sehingga salah satu pihak tersebut ada yang merasa dirugikan haknya. Konflik atau bentrokan antara sesama tidak mustahil terjadi karena mengingat banyaknya kepentingan yang mungkin saling bertentangan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan kepentingannya seseorang merugikan pihak lain, dalam kehidupan bermasyarakat konflik itu tidak dapat dihindarkan.²

Seseorang apabila tidak dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai, maka dapat meminta bantuan penyelesaiannya melalui pengadilan yang caranya diatur dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim, jadi hukum acara perdata dapat dikatakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkritnya dapat dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya.

¹ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan, BPHN cet II*. Bina Cipta, Jakarta : 2000, hlm. 14.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.3

Untuk melaksanakan hukum perdata (materil) terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata (materil) dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan hukum lain, yaitu yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.

Hukum acara perdata merupakan keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan memperthankan atau menegakan hukum perdata materil dengan perantaraan kekuasaan negara. Perantaraan negara dalam mempertahankan dan menegakan hukum perdata materil itu terjadi melalui peradilan. Cara inilah yang disebut dengan litigasi. Pada dasarnya dalam cara Litigasi, inisiatif berpekara ada pada diri orang yang berpekara (dalam hal ini penggugat). Dengan kalimat lain ada atau tidak adanya sesuatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat menegakan hukum perdata materil itu terjadi melalui peradilan. Cara inilah yang disebut dengan litigasi. Pada dasarnya dalam cara Litigasi, inisiatif berekara ada pada diri orang yang berpekara (dalam hal ini penggugat). Dengan kalimat lain ada atau tidak adanya sesuatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.³

Didalam gugatan yang diajukan penggugat berisi tentang tuntutan hak penggugat. Tuntutan hak merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” (main hakim sendiri). Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat

³ Soetjipto Rahardjo, *Perumusan Hukum Indonesia*, Alumni , Bandung : 2001, hlm. 6

sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak seseorang.⁴

Seseorang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum, maka mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Seseorang dalam mengajukan tuntutan haknya ke pengadilan sudah selayaknya apabila disyaratkan adanya kepentingan. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan, wajar apabila tuntutannya tidak diterima oleh pengadilan. Syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak oleh pengadilan yaitu harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, guna diperiksa: *point d'interet*, *point d'action*, ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti akan dikabulkan oleh pengadilan. Pengabulan tuntutan masih tergantung pada pembuktian, apabila tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, baru pengadilan akan mengabulkan.

Selanjutnya proses di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan di persidangan, juga harus memperhatikan surat gugatan yang biasa diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh ketua pengadilan atau oleh hakim. Apabila dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri dan gugatan dinyatakan diterima oleh pihak PN, maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdata, perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.2

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mewajibkan terlebih dahulu ditempuh upaya perdamaian dengan bantuan mediator. Paling lama sehari setelah sidang pertama para pihak harus memilih mediator yang dimiliki oleh Pengadilan dan yang tidak tercantum dalam daftar Pengadilan. Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai mediator tersebut maka wajib menunjuk mediator dari daftar yang disediakan oleh Pengadilan saja. Apabila hal tersebut tidak juga berhasil, dalam jangka waktu satu hari kerja berdasarkan penetapan, Ketua majelis berwenang menunjuk seorang mediator.

Proses mediasi harus selesai dalam jangka waktu paling lama 40 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukkan mediator. Seandainya mediator berasal dari luar lingkungan pengadilan jangka waktu tersebut diperpanjang menjadi 30 hari. Apabila mediasi berhasil, kesepakatan lengkap dengan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai disampaikan dalam sidang. Majelis Hakim kemudian akan mengukuhkan kesepakatan itu sebagai akta perdamaian. Tetapi apabila gagal adalah tugas mediator untuk melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Hakim. Konsekuensi kegagalan tersebut memaksa Majelis Hakim melanjutkan proses perkara.

Selain dari pada proses mediasi dalam hal tidak diteruskannya persidangan suatu perkara perdata, berhentinya suatu proses perkara perdata juga dapat dilakukan sepihak oleh si penggugat dengan cara mencabut gugatan perkara yang telah didaftarkan ke pengadilan, hal ini dilakukan sebelum dilakukannya persidangan yang masuk pada pokok perkara, seperti penerimaan jawaban dari pihak tergugat, proses persidangan baru sampai pada proses pemanggilan para pihak baik penggugat maupun tergugat.

Pencabutan gugatan perkara perdata pada tingkat pertama dimungkinkan dapat terjadi. Pencabutan perkara, sekalipun tidak diatur di dalam HIR (*Het Herziene Indoneisch Reglement*) dan R.bg (*Reglement Buitteegewesten*), namun kebutuhan praktek peradilan mengharuskan adanya pedoman dalam pelaksanaan. Karena kekosongan aturan itulah, Pasal 271-272 Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) dapat dijadikan pedoman oleh pengadilan. Ada suatu prinsip yang harus dijunjung oleh pengadilan, bahwa pencabutan perkara merupakan hak penggugat yang melekat pada diri penggugat seperti halnya pengajuan gugatan bagi penggugat.⁵

Seperti halnya yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2020/MS Banda Aceh, dimana dalam hal ini Hendri selaku Penggugat mencabut gugatan yang diajukan terhadap PT. Asuransi Jasaraharja Putera Syariah sebagai Tergugat.

Berdasarkan Nomor 38/Pdt.G/2020/MS Banda Aceh, pihak penggugat yang mulanya mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, setelah proses persidangan pertama dengan agenda pemanggilan para pihak, pihak penggugat mencabut gugatannya tersebut dengan sepihak.

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2020/Ms Bna Tentang Penyelesaian Wanprestasi Pengajuan Klaim Yang Tidak Ditanggapi (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁵ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 50

1. Apakah penyebab Penggugat mencabut gugatan dalam perkara Wanprestasi Pengajuan Klaim Yang Tidak Ditanggapi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ?
2. Apakah penyebab pengajuan klaim tidak ditanggapi oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera Syariah?
3. Apakah pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mengabulkan pencabutan perkara Wanprestasi Pengajuan Klaim Yang Tidak Ditanggapi ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 38/Pdt.G/2020/Ms Bna Tentang Penyelesaian Wanprestasi Pengajuan Klaim Yang Tidak Ditanggapi”. maka termasuk dalam bidang hukum perdata yang datanya diperoleh dari tahun 2018-2023 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

2. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan penyebab Penggugat mencabut gugatan dalam perkara Wanprestasi Pengajuan Klaim Yang Tidak Ditanggapi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- b. Untuk menjelaskan penyebab pengajuan klaim tidak ditanggapi oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera Syariah.
- c. Untuk menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mengabulkan pencabutan perkara Wanprestasi Pengajuan Klaim Yang Tidak Ditanggapi.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan lapangan (*field research*) dan pendekatan kepustakaan (*library research*).

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Gugatan adalah suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan negeri.
- b. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- c. Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H / 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

2. Lokasi dan Populasi

- a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

- b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah para pihak yang terkait, dan penulisan ini meliputi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan akademisi.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (1) orang

Penitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (1) orang

Pimpinan PT. Asuransi Jasaraharja Putera Syariah (1) orang

Informan

Akademisi (1) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal,

peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Pimpinan PT. Asuransi Jasaraharja Putera Syariah dan akademisi yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Pembahasan, Metode Pembahasan, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang Tinjauan Umum tentang Wanprestasi, Tinjauan Tentang Gugatan dan Tinjauan Tentang Putusan Hakim

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu penyebab Penggugat mencabut gugatan dalam dalam perkara wanprestasi dalam perkara Wanprestasi Pengajuan Klaim Yang Tidak Ditanggapi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Penyebab pengajuan klaim tidak ditanggapi oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera Syariah dan Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mengabulkan pencabutan perkara Wanprestasi Pengajuan Klaim Yang Tidak Ditanggapi.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG GUGATAN DAN WANPRESTASI

A. Tinjauan Umum Prestasi dan Wanprestasi Serta Akibat Hukum

1. Pengertian Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu perjanjian.⁶ Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan, pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (liability), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, semua harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum. Dalam Pasal 1234 KUHPERdata menyatakan bahwa : Tiap –tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu ,untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa KUHPERdata membagi jenis prestasi kedalam tiga prestasi yaitu:⁷

1. Prestasi untuk memberikan sesuatu
2. Prestasi untuk melakukan atau berbuat sesuatu
3. Prestasi untuk tidak melakukan sesuatu

⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta 2013, Hlm. 68

⁷ Kartini Muljadi, *Perikatan Pada Umumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 97

Kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu hal tersebut dikatakan dengan prestasi. Pasal 1234 KUHPdata membedakan prestasi dalam 3 wujud yang dilihat dari pemenuhannya yaitu:⁸

1. Menyerahkan (memberikan) sesuatu (*iets te geven*), artinya debitor diwajibkan untuk menyerahkan sesuatu kebendaan kepada kreditor. Sesuatu yang dimaksud disini adalah kebendaan, yang dimaksud dengan kebendaan adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 499 KUHPdata, yaitu setiap barang dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Menyerahkan artinya memindahkan pemilikan dan atau penguasaan atas sesuatu kebendaan kepada orang lain, misalnya menyerahkan buku. Pokok kewajiban disini adalah berpindahnya pemilikan dan atau penguasaan atas suatu kebendaan dari debitor kepada kreditor.
2. Dapat dikatakan bahwa perikatan untuk berbuat atau melakukan sesuatu merupakan perikatan yang berhubungan dengan kewajiban debitor untuk melaksanakan pekerjaan atau jasa tertentu untuk kepentingan kreditor.⁹ Melakukan (berbuat) sesuatu (*iets te doen*), artinya debitor diwajibkan melakukan sesuatu untuk kepentingan kreditor. sesuatu yang dimaksud disini ialah perbuatan. Disini debitor diwajibkan melakukan rangkaian perbuatan untuk kepentingan kreditor, misalnya membangun rumah, menukangi lemari dll . Inti atau pokok dari kewajiban adalah terlaksananya perbuatan (bukan pada hasilnya saja).
3. Tidak melakukan (tidak berbuat) sesuatu (*niet te doen*), artinya debitor diwajibkan berdiam diri (pasif), tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang inti atau pokok dari kewajiban disini adalah larangan, yaitu debitor dilarang melakukan sesuatu guna menghindari timbulnya kerugian pada kreditor. Berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, akan kita lihat bahwa tidak banyak hal yang diatur dalam bagian ketiga tersebut. Diawali dengan rumusan Pasal 1239 KUHPdata yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila kreditor tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya ,rugi dan bunga". Prestasi untuk melaksanakan kewajiban tersebut memiliki dua unsur

penting. Pertama berhubungan dengan persoalan tanggung jawab atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban (*Schuld*), yang

⁸Janus Sidabalok dan Ratna Erawati Sirait, *Hukum Perdata Menurut KUHPdata dan Perkembangannya di Dalam Perundang-Undangan Indonesia* , USU Press. Medan. 2017, Hlm. 193

⁹ Kartini Muljadi, *op.cit*, Hlm. 63

dipersoalkan ialah siapa yang berkewajiban melaksanakan prestasi, tanpa mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban tersebut dapat dituntut oleh pihak yang terhadap siapa kewajiban tersebut wajib dipenuhi (*kreditor*). Hal kedua berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban dan harta kekayaan pihak yang berkewajiban tersebut tanpa memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut (*Haftung*).¹⁰ Objek perikatan atau prestasi itu adalah hal yang menjadi pokok atau isi dari hubungan hukum, dalam suatu perikatan terlibat dua pihak, yaitu debitor dan kreditor, debitor yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditentukan pula, sedangkan kreditor adalah pihak yang berhak untuk meminta kepada kreditor untuk melaksanakan prestasinya.¹¹

Sebagai objek perikatan prestasi memiliki sifat-sifat tertentu agar yang tertuang dalam perikatan dapat dengan sepenuhnya dilaksanakan oleh debitor, sebagai berikut:¹²

1. Sesuatu yang sudah tertentu atau dapat ditentukan. Dengan demikian perbuatan debitor telah sesuai dengan ketentuan atau perbuatan yang telah ditentukan, apabila tidak tertentu dan/atau tidak dapat ditentukan, perikatan dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya (*nientig*).
2. Sesuatu yang mungkin dapat dilakukan oleh debitor, artinya perbuatan yang dilakukan oleh debitor sangat wajar dan mudah untuk dilakukan. Apabila prestasi yang harus dilakukan oleh debitor merupakan sesuatu yang tidak mungkin atau tidak wajar, perikatan tersebut batal. Misalnya, debitor harus menyerahkan seluruh harta kekayaan tanpa disisakan sedikitpun sehingga debitor kelaparan, jatuh miskin dan putus asa. Pada dasarnya, prestasi yang mungkin dilaksanakan sangat

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid.* Hlm. 97

¹² Wawan Muhwab Hariri, *Hukum Perikatan dalam Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hlm. 80

bergantung pada pengamatan kreditor sebelum melaksanakan perikatan dengan debitor. Oleh karena itu, seluruh persyaratan yang diminta oleh kreditor harus dipenuhi dengan jujur dan objektif oleh debitor, dengan demikian tidaklah mungkin apabila kreditor memberikan tugas prestasi untuk debitor yang tidak mungkin dapat dilaksanakan debitor, sebab tujuan akhir dari pembuatan perjanjian adalah realisasi atau pelaksanaan dari perjanjian itu sehingga kreditor mendapatkan haknya dengan demikian prestasi itu harus mungkin dilaksanakan.

3. Prestasi itu harus sah, artinya Sesuatu yang diperbolehkan oleh undang-undang, ketentuan kesusilaan, aturan agama dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Misalnya membuat perjanjian jual beli seekor burung beo tidak sah, karena melanggar undang-undang tentang sawa yang dilindungi.
4. Kreditor mempunyai kepentingan atas prestasi, artinya ada kepentingan kreditor akan terpenuhinya prestasi oleh debitor, oleh karena pelaksanaan perjanjian itu adakalanya membutuhkan jangka waktu tertentu dan selama jangka waktu itu kreditor harus tetap mempunyai kepentingan atas prestasi. Dengan kepentingan yang masih melekat pada prestasi itulah kreditor menuntut pemenuhannya. Apabila suatu ketika kepentingan kreditor hapus maka dengan sendirinya berakhirilah perikatan perjanjian itu dan prestasi itu tidak ada atau lenyap, jadi supaya prestasi itu tetap ada dan sah, kreditor harus mempunyai kepentingan atas prestasi itu.
5. Terdiri atas satu atau lebih bentuk perbuatan. Jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernientigbaar*).

Lima sifat prestasi diatas menggambarkan keharusan dilaksanakan prinsip toleransi dalam perikatan, hal itu tampak pada sifat prestasi pertama dan kedua bahwa harus ditentukan atau dapat ditentukan. Artinya penentuan prestasi harus didasarkan pada kesepakatan antara debitor dan kreditor sedangkan sifat kedua, prestasi harus merupakan sesuatu yang wajar dan mungkin dapat dilakukan oleh debitor. Artinya, perbuatan debitor dalam melaksanakan kewajibannya telah diukur menurut ukuran kewajaran sebagai

manusia dan sebagai pihak yang berusaha melaksanakan kewajibannya.¹³ Sifat prestasi yang sah ialah syarat yang objektif, dimana pemenuhannya tidak tergantung pada pihak-pihak yang berjanji, tetapi memakai ukuran umum sebagaimana diatur didalam undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan tidak boleh bertentangan dengan hal tersebut, jika hal itu bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan menjadi tidak sah.

2. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁴ Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.¹⁵

Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan : “Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.

¹³ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2014, Hlm. 61

¹⁴ Salim Hs, “*Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2003.Hlm. 98

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, “*Kompilasi Hukum Perikatan*”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.Hlm. 19

Jadi maksud berada dalam keadaan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi).¹⁶

“Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi”.¹⁷

Dari uraian tersebut di atas, jelas kita dapat mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi.

Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian, namun kalau sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian
- b. Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi
- c. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi
- d. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 19

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 33

- e. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Konsep wanprestasi merupakan domain dalam hukum perdata (privat).¹⁸ Pasal 1234 KUHPdata menyatakan bahwa tujuan dari perikatan yaitu untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan antara berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu seringkali menimbulkan keraguan dan memerlukan penjelasan, yang pertama adalah bersifat positif, yang kedua bersifat negative. Yang dimaksud “berbuat sesuatu” merupakan menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda.¹⁹

Dalam perikatan untuk memberi, kewajiban pokok debitur untuk menyerahkan barangnya, ia pun berkewajiban untuk memelihara barangnya sampai saat penyerahan; memelihara berarti menjaga barangnya jangan sampai rusak atau musnah. Syarat ini tidak hanya berlaku bagi persetujuan saja, akan tetapi juga untuk perikatan yang timbul dari undang-undang, seperti tersebut dalam Pasal 1356 KUHPdata (perwakilan sukarela).

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan suatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan.²⁰

¹⁸ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, Hlm 52

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Yahya, *Op.Cit*, Hlm 60

Untuk menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.²¹ Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.²²

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu:²³

- 1) membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi
- 2) pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- 3) peralihan risiko
- 4) membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.²⁴

²¹ Yahman, *Op.Cit*, Hlm 84

²² Subekti, *Op.Cit*, Hlm 46

²³ *Ibid* Hlm 45

²⁴ *Ibid*

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut, tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:²⁵

1. Kesengajaan
2. Kelalaian
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian) atau *Overmacht*.

Pada umumnya dalam hal terjadinya wanprestasi umumnya dipandang bahwa debitur bersalah (*presumption of fault*), sehingga kreditor tidak perlu membuktikan kesalahan debitur. Artinya jika telah terjadi wanprestasi didalamnya dianggap bahwa debitur mempunyai kesalahan. Setiap kali terjadi wanprestasi debiturlah yang bersalah, kreditor cukup membuktikan bahwa ada bagian-bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi debitur, sedangkan kalau debitur tidak bersalah dia wajib membuktikannya dengan menunjukkan terjadinya keadaan memaksa. Jadi pada wanprestasi melekat kesalahan, sedangkan ketidakbersalahan harus dibuktikan, jadi disini ada pembalikan beban pembuktian.²⁶

Untuk menentukan apakah debitur telah wanprestasi diukur berdasarkan kewajibannya. Jika ada kewajibannya yang tidak dipenuhi maka debitur sudah dapat dikatakan wanprestasi. Kewajiban yang menjadi

²⁵ Munir Fuady, *op.cit* Hlm. 88

²⁶ Janus Sidabalok dan Ratna Erawati Sirait, *op.cit*, Hlm. 197

ukurannya dapat dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan urutan pemenuhannya yaitu:²⁷ kewajiban pendahuluan (kewajiban preparatoir, kewajiban persiapan) dan kewajiban pokok. Kewajiban pokok ialah kewajiban debitor sehubungan dengan pokok dari perikatan atau perjanjian yaitu prestasi. Kewajiban pendahuluan adalah kewajiban yang harus dilakukan debitor mendahului terpenuhinya kewajiban pokok dan apabila terjadinya wanprestasi maka ada kemungkinan bahwa pihak yang berhak menuntut untuk adanya pelaksanaan perjanjian tersebut dan apabila hal ini sama sekali tidak memungkinkan maka adanya wanprestasi ini akan mengakibatkan sebagai berikut:

- a) Resiko terhadap suatu benda yang menurut Undang-Undang menjadi tanggung jawab dari kreditor, berpindah menjadi tanggung jawab debitor.
- b) Dengan adanya wanprestasi dapat diadakan tuntutan ganti kerugian
- c) Pemutusan persetujuan dapat dilakukan
- d) Bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dapat diadakan tuntutan.²⁸

Seorang debitor sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, maka jika ia tetap tidak memenuhi prestasi yang sudah ia perjanjikan . Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan, oleh karena itu pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan.²⁹

- a) Bagi Debitur
 - 1) Mengganti Kerugian.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Achmad Ikhsan, *Hukum perdata, Pembimbing Masa*, Jakarta, 2007, Hlm. 41

²⁹ Wan Sadjaruddin Baros, *Beberapa Sendi Hukum Perikatan*, USU Press, Medan, 2001, Hlm. 8

- 2) Objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur.
- b) Bagi kreditur (lihat Pasal 1267 KUHPerdara), yaitu kreditur dapat menuntut:
 - 1) Pemenuhan perikatan
 - 2) Ganti kerugian Adalah akibat hukum yang ditanggung debitur yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang berupa memberikan atau mengganti:³⁰
 - a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditur.
 - b. Rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur/kerugian nyata yang didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji.
 - c. Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditur, seperti: bunga konvensional, bunga moratoire, bunga kompensatoir dan bunga berganda sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara .

Terkait dengan wanprestasi (lalainya debitur) Pasal 6:58 NBW, menyatakan bahwa: debitur adalah lalai memenuhi perikatannya apabila tidak melakukan upaya seperlunya atau terhalangnya prestasi yang disebabkan olehnya, kecuali terhalangnya pelaksanaan prestasi itu tidak dapat dibebankan kepada dirinya. Menurut Pasal 6 :265 NBW, dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual, kreditor diberi hak untuk memutuskan seluruh maupun sebagian kontrak tersebut, kondisi tersebut memberikan hak bagi kreditor untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 :74 NBW yang menyatakan bahwa: setiap kegagalan dalam pemenuhan prestasi mewajibkan debitur untuk membayar ganti rugi yang diderita kreditor, kecuali kegagalan itu tidak dapat dibebankan kepadanya.³¹ Apabila tuntutan

³⁰ Mariam Darus Badruzaman., *Op.Cit*, Hlm.28-32

³¹ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, Hlm. 266.

ganti rugi didasarkan pada wanprestasi, terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) harus terikat suatu perjanjian.³²

B. Tinjauan Tentang Gugatan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikenal dengan istilah *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun dinegeri Belanda. Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum perdata Prancis (*code Napoleon*). *Code Napoleon* sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi (*corpus juris civilis*) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum privat yang berlaku di Prancis dimuat dalam dua kodifikasi (pembukuan suatu lapangan hukum secara sistematis dan teratur dalam satu buku) yang bernama *Code Civil* dan *Code De Commerce*.³³

Pada tahun 1838 dengan berdasarkan asas yang terdapat dalam *code civil* dan *code de commerce*, Pemerintah Belanda dapat menciptakan 2 (dua) kodifikasi yang bersifat nasional, yakni diberi nama *burgerlijk wetboek* (BW) dan *Wetboek Van Koophandel* (WvK). Untuk kodifikasi KUHPerdata di Indonesia dibentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. C.J. Scholten Van Oud Haarlem. Kodifikasi yang dihasilkan diharapkan memiliki kesesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negeri Belanda.³⁴

Disamping telah membentuk panitia, Pemerintah Belanda mengangkat pula Mr. C.C. Hagemann sebagai ketua Mahkamah Agung di Hindia Belanda (*hooggerechtshof*) yang diberi tugas istimewa untuk turut mempersiapkan kodifikasi di Indonesia. Mr.C.C. Hagemann tidak berhasil, sehingga pada tahun

³² Ahmadi Miru, *Op.Cit*, Hlm. 79

³³ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.72

³⁴ *Ibid*. Hlm. 73

1836 ditarik kembali ke Negeri Belanda. Kedudukannya diganti oleh Mr. C.J. Scholten Van Oud Haarlem. Pada tanggal 31 Oktober 1837, Scholten Van Oud Haarlem diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota. Panitia tersebut juga belum berhasil. Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai oleh Mr. C.J.Scholten tetapi anggotanya diganti menjadi Mr. J. Schneither dan Mr. A.J. Van Nes. Akhirnya panitia inilah yang berhasil mengkodifikasi KUHPerdata Indonesia maka KUHPerdata Belanda banyak menjiwai KUHPerdata Indonesia karena KUHPerdata Belanda dicontoh dalam Kodifikasi KUHPerdata Indonesia. Kodifikasi KUHPerdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No 23 dan mulai berlaku pada Januari 1948.³⁵

Di dalam KUHPerdata Indonesia terdiri atas empat buku diantaranya:

1. Buku I, Berjudul “perihal orang” van personen, memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan;
2. Buku II, berjudul “perihal benda” van zaken, memuat hukum benda dan hukum waris;
3. Buku III, yang berjudul “perihal perikatan” van verbintennissen”, memuat hukum harta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
4. Buku IV, yang berjudul “perihal pembuktian dan daluwarsa” van bewijs en verjering, memuat perihal alat pembuktian dan akibat hukum lewat waktu terhadap hubungan hukum.

³⁵ *Ibid.* Hlm. 74

Selain daripada Hukum Perdata formil, proses penyelesaian sengketa dalam hukum privat diselesaikan dengan hukum acara perdata. Didalam hukum acara perdata mengatur mengenai terjaminnya dan ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim.

Menurut Gatot Supramono bahwa Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Terhadap Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (petitum).³⁶

Didalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya di muka Pengadilan Perdata. Penggugat ini disebut *eiser* (Belanda) atau *al-mudda'y* (Arab).

Penggugat dapat seorang diri ataupun gabungan dari beberapa orang, sehingga muncullah istilah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan seterusnya. Dapat pula menggunakan kuasa sehingga ditemui istilah Kuasa Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2, dan seterusnya. Lawan dari penggugat disebut tergugat atau *gedagde* (Belanda), atau *al-mudda'a 'alaih* (Arab).

Keadaan tergugat juga dapat seorang diri atau gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa, sehingga muncul istilah Tergugat 1, Tergugat 2,

³⁶ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung: 2010, hlm.14.

Tergugat 3, dan seterusnya. Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3, dan seterusnya. Gabungan Penggugat atau Tergugat seperti di atas disebut „kumulasi subyektif“ artinya subyek hukum yang bergabung dalam berperkara. Pada gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, maka yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas.

Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat dan salah menarik tergugat dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Dalam suatu gugatan pihak-pihak yang berperkara penggugat dan tergugat. Dalam jual beli misalnya, penggugat adalah orang yang memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli berdasarkan hukum yang berlaku.

Pihak-pihak dalam perkara boleh memberikan kuasa pada orang lain atau penasihat hukum dalam mengurus perkaranya dengan menggunakan surat kuasa khusus. Kuasa khusus tidak menghilangkan hak hakim untuk apabila perlu menghadirkan langsung pihak pemberi kuasa, apalagi dalam hal-hal yang tidak dipisahkan dari diri pribadi pemberi kuasa.³⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

a. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan

³⁷ Roihan A. rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2007. hlm.56-57

kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.³⁸

1) Fungsi dan Tugas Hakim

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.³⁹

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

2) Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan

³⁸ Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta: 2007, hlm. 283

³⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010, hlm. 120

menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.⁴⁰

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 122

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.⁴¹

b. Pengertian Putusan Hakim

Arti putusan menurut Soeparmono, adalah pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.⁴²

Dalam pengadilan Agama, putusan yaitu keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sesuatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*. Karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat).⁴³

Prof. Dr. Sudikno mertokusumo, S.H., S.H., Putusan Hakim adalah : “suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.”⁴⁴

⁴¹ *Ibid*, hlm. 123

⁴² Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Mandar Maju, Bandung: 2005, Hlm 146.

⁴³ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Sinar Grafika, Jakarta: 2009 Hlm 123.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet III: liberty*, Yogyakarta 2007, Hlm 174.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim/putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Perlu diingatkan kembali bahwa pembahasan mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan dalam penulisan ini hanya akan dibatasi dalam ruang lingkup hukum acara perdata.

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁴⁵

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana

⁴⁵ Lilik Mulyadi, , *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010, hlm.129

pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”⁴⁶

D. Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi secara yuridis formal menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, berbunyi:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Pengertian asuransi juga dirumuskan dalam pasal 246 KUHD, yang menyatakan:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Secara khusus pengertian asuransi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UUP) dimana istilah asuransi menurut Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: (1) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau (2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 131

manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Dari definisi Pasal 246 KUHD dapat ditentukan beberapa unsur penting dalam pertanggungan, yaitu:

1. Unsur Subjek

Subjek pertanggungan adalah pihak-pihak, yaitu penanggung dan tertanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian secara bertimbal balik.

2. Unsur Status

Pihak penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak, dan berstatus sebagai manusia pribadi, sekelompok manusia pribadi, dan badan hukum. Tetapi khusus mengenai penanggung manusia pribadi, dan badan hukum harus berstatus badan hukum dalam Pasal 7 ayat (1) No.2 Tahun 1992.

3. Unsur Objek

Objek pertanggungan dapat berupa benda, kepentingan yang melekat pada benda, sejumlah uang. Tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung ialah peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Pertanggungan terjadi karena tidak mampu menghadapi bahaya yang mengancam benda miliknya (kepentingan). Dengan pertanggungan tertanggung merasa bebas dari resiko, karena membayar sejumlah premi kepada penanggung dan ini merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh penanggung.

4. Unsur Peristiwa

Peristiwa pertanggungan merupakan persetujuan atau kata sepakat antara penanggung dan tertanggung mengenai objek pertanggungan dan syarat-syarat yang berlaku dalam pertanggungan. Tidak pemberitahuan menurut Pasal 251 KUHD dianggap tidak ada kata sepakat, sehingga dianggap pula tidak ada pertanggungan. Dalam persetujuan atau kata sepakat itu termasuk juga evenement (peristiwa tak tentu). Jika evenement ini benarbenar terjadi, sehingga timbul kerugian, maka penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian kepada tertanggung. Sebaliknya,

jika evenement itu tidak terjadi, penanggung tetap menikmati premi yang diterimanya dari tertanggung. Evenement adalah peristiwa terhadap mana benda-benda itu dipertanggungkan. Evenement ini tidak dapat diketahui sebelumnya dan tidak diharapkan terjadi.

5. Unsur Hubungan

Hukum Hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung adalah hubungan kewajiban dan hak, yaitu keterkaitan penanggung dan tertanggung memenuhi kewajiban dan memperoleh hak. Kewajiban pokok penanggungan adalah memikul beban risiko dan jika terjadi evenement yang menimbulkan kerugian, dia wajib membayar ganti kerugian kepada tertanggung. Penangggung memperoleh hak atas premi. Premi ini merupakan kewajiban pokok tertanggung untuk memperoleh hak bebas dari beban resiko, atau penggantian kerugian jika terjadi evenement.⁴⁷

Dari unsur-unsur ini ada satu unsur penting yang menjadi perhatian yaitu: 'ganti kerugian' yang merupakan tujuan asuransi. Dengan demikian pertanggungan dalam pasal 246 KUHD ini menekankan pada pertanggungan kerugian saja, yang terletak dalam lapangan harta kekayaan sebagai objeknya.

Apabila dihubungkan dengan unsur-unsur tersebut di atas dapat dikatakan bahwa asuransi:⁴⁸

- a. Objek harta kekayaan
- b. Bertujuan menggantikan kerugian
- c. Bukan untung-untungan
- d. Peralihan resiko diimbangi dengan premi

Asuransi merupakan suatu perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung untuk memberikan penggantian kerugian yang mungkin

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 9

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 35.

diderita oleh tertanggung karena suatu kehilangan. sebagai imbalannya tetanggung memberi premi kepada penanggung.

Asuransi atau pertanggungan pertaurannya bersifat umum terdapat dalam buku I , Bab C atau Pasal 246-286 KUHD. Dalam Kitap Undang-Undang Hukum Dagang (disingkat KUHD) untuk perjanjian diatur dalam pasal 246-286 KUHD sebagai berikut:

Pasal 246 KUHD adalah perjanjian asuransi pada umumnya. Namun batasan autentik yang artinya batasan yang diberikan oleh Undang-Undang mengenai perjanjian asuransi tersebut hanya berlaku untuk perjanjian asuransi kerugian, karena dirumuskan sebagai perjanjian indemnitas, sedangkan azas indemnitas tidak berlaku untuk asuransi jiwa dan asuransi sejumlah uang lainnya.

Menurut Pasal 246 KUHD selanjutnya mengandung unsur-unsur bahwa:⁴⁹

1. Yang diganti oleh penanggung ialah:
 - a. Hilangnya barang
 - b. Kerusakan
 - c. Hilangnya keuntungan, dan seharusnya juga ;
 - d. Biaya serta
 - e. Tanggung gugat
2. Kerugian tersebut harus disebabkan oleh suatu peristiwa yang bersifat tak pasti.
3. Harus ada premi.

Pasal 248 KUHD pun merupakan pasal tanpa arti hukum dan tidak sempuma, hanya menyatakan bahwa semua perjanjian asuransi tunduk pada Pasal-Pasal berikut, padahal berbagai Pasal mengenai azas indemnitas tidak dapat diterapkan pada asuransi jiwa dan sejumlah uang. Pasal 249 KUHD merupakan Fasal pertama *lex generalis* hukum asuransi yang bermakna, namun juga kurang

⁴⁹ Simanjuntak Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungan*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 2000, hlm. 14.

memuaskan. Sebagaimana diketahui pasal ini mengenai cacat sendiri. Disatu pihak Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk cacat sendiri (dalam arti luasnya). Penanggung "sekali-sekali tidak bertanggung jawab" sehingga memberi kesan seperti hukum mutlak, dilain pihak anak kalimat penutupnya memberikan peluang untuk renunsiasinya menjadi hukum pelengkap.

Pasal 250 KUHD bersama Pasal 286 KUHD mengatur azas kepentingan yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, maka kiranya tidak perlu diulas lagi. Pada pokoknya dinyatakan bahwa "tertanggung: yang pada saat diadakannya pertanggungan" tidak mempunyai suatu kepentingan atas barang yang dipertanggungkan tidak dapat menikmati ganti rugi asuransi, sedangkan seharusnya kepentingan harus ada pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, tidak pada saat diadakannya atau ditutupnya asuransi.

Pasal 254 KUHD menyatakan bahwa semua perjanjian yang bertentangan dengan kaidah yang sifatnya seperti hukum mutlak batal. Hukum mutlak ialah mengenai hakikat perjanjian atau yang dinyatakan secara tegas sebagai demikian oleh Undang-Undang dengan larangan untuk menyimpang dari perjanjian itu atau dengan kata-kata senada. Menurut Van Ootveen, Pasal yang sifatnya mutlak demikian adalah pasal 250, 252, 253, 268, 274, 274, 279, 289 KUHD.

Pasal 255 KUHD, bersama Pasal 256, 257, 258, 259, 260, dan 261 KUHD, menyangkut akad polis dan merupakan hukum pembuktian perjanjian asuransi. Di samping itu Pasal 257 KUHD khususnya menyatakan bahwa perjanjian asuransi mengikat sejak saat ditutupnya walaupun belum diterbitkan polisnya (dan belum

dibayar preminya). Pasal ini menyebabkan perjanjian asuransi bersifat seperti perjanjian konsensual dan bukannya perjanjian riil.

Pasal 256 KUHD setiap polis, kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan :

1. Hari ditutupnya pertanggungan.
2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga.
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
6. Saat pada mana bahaya dimulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan pada saat berakhirnya itu.
7. Premi pertanggungan tersebut dan,
8. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang di perjanjikan antar pihak.

BAB III

PENCABUTAN GUGATAN OLEH PENGGUGAT DALAM PERKARA WANPRESTASI

A. Penyebab Penggugat Mencabut Gugatan Dalam Perkara Wanprestasi Pengajuan Klaim Yang Tidak Ditanggapi Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Pencabutan gugatan atau pencabutan perkara dalam perkara di Pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah sering sekali dilakukan oleh para Penggugat/ Pemohon dengan berbagai macam alasan. Hal ini juga karena keberhasilan usaha majelis hakim mendamaikan mereka melalui mediator.

Pencabutan bisa terjadi sebelum memasuki pemeriksaan perkara atau setelah memasuki pemeriksaan perkara, bahkan ada yang setelah dalam pemeriksaan banding. Begitu banyaknya pencabutan perkara karena damai, baik di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh maupun di Mahkamah Syar'iyahnya di Aceh.⁵⁰

Di Indonesia hukum acara perdata diatur dalam dua ketentuan yang berbeda yang pertama berdasarkan daerah hukumnya dan untuk wilayah hukum Pulau Jawa dan Madura, yang digunakan adalah HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglemen*). Sedangkan untuk wilayah Indonesia di luar Pulau Jawa dan Madura, yang berlaku adalah RBG (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buten Java En Madura*).

Jika kita melirik pada ketentuan hukum dari kedua hukum acara tersebut di atas, dasar hukum mengenai pencabutan gugatan secara lugas tidak diatur. Sehingga menimbulkan suatu pertanyaan, apabila hukum formil (hukum acara)

⁵⁰ A. Mukthi, Penitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, tanggal 14 Februari 2023

tidak mengatur, maka seharusnya pencabutan gugatan di pengadilan tidak dimungkinkan. Namun harus dipahami, bahwa menilik dari sejarah hukum formil di Indonesia, disamping HIR dan RBG, sebenarnya masih ada satu hukum formil yang dulunya berlaku di Indonesia, namun terbatas hanya untuk golongan Eropa. Adapun hukum formil tersebut dikenal dengan sebutan RV (*Reglement Op de Rechtsvordering*). Meskipun untuk saat ini secara keseluruhan RV tidak lagi diberlakukan di Indonesia, namun untuk hal-hal tertentu, untuk menutupi kekosongan hukum, maka beberapa ketentuan hukum yang ada diambil dari RV tersebut. Demikian pula dengan masalah pencabutan gugatan, karena HIR dan RBG tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, maka untuk menjamin agar pencabutan gugatan di pengadilan tetap dianggap sah, maka ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV. Penerapan kedua pasal ini lebih karena tuntutan praktek untuk mengisi kekosongan hukum.⁵¹

Dalam praktek beracara di pengadilan kadang muncul masalah pihak Penggugat mencabut gugatan/perkara yang telah diajukannya, berbagai macam alasan yang disampaikan diantaranya :

1. Karena gugatan yang diajukan kurang sempurna

Surat gugatan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata, oleh karena itu surat gugatan tidak boleh cacat hukum, atau dengan kata lain surat gugatan haruslah sempurna. Surat gugatan yang tidak sempurna berakibat tidak menguntungkan bagi pihak Penggugat, karena hakim akan menjatuhkan

⁵¹ A. Mukthi, Penitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, tanggal 14 Februari 2023

putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Maka dari itu biasanya Penggugat baru menyadari gugatannya kurang sempurna pada saat gugatan telah didaftarkan ke Pengadilan, hal ini jika tetap dipaksakan untuk dilanjutkan akan merugikan Penggugat. Selain rugi biaya perkara juga menghabiskan banyak waktu dalam proses pemeriksaan perkara. Memang dalam proses persidangan dibenarkan untuk memperbaiki gugatan, namun gugatan yang diperbaiki tidak boleh tentang pokok-pokok perkara. Maka dari itu dari pada menghabiskan banyak energi Penggugat mencabut dulu gugatannya dan akan mengajukan kembali setelah gugatan tersebut diperbaiki.⁵²

2. Dalil gugatan tidak kuat atau dalil gugatan bertentangan dengan hukum

Posita gugat adalah penjelasan “dalil atau alasan” gugatan. Ini merupakan esensi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek yang disengketakan pada satu segi. Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta hubungan Tergugat dengan objek sengketa pada segi yang lain. Posita merupakan penjelasan dan penegasan materi perkara yang lazim juga disebut “Pokok perkara” .

Posita gugat dilandasi posita yang tegas, cukup ringkas, jelas dan terinci peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan dalil dan

⁵² A. Mukthi, Penitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, tanggal 14 Februari 2023

persengketaan. Banyak gugatan yang panjang lebar tapi berbelit-belit, bila tidak gugatan yang seperti itu tidak memenuhi syarat sehingga bisa mengakibatkan gugatan disebut kabur atau *obscur libel*.

Yang dimaksud dengan obscur libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*). Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Obscur libel juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur.⁵³

3. Tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak

Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan

⁵³ A. Mukthi, Penitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, tanggal 14 Februari 2023

persengketaan di antara pihak berperkara. Dengan perdamaian, maka pihak-pihak berperkara dapat menjajaki suatu resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain. Ini dikarenakan, dalam perdamaian, yang ditekankan bukanlah aspek hukum semata, namun bagaimana kedua belah pihak tetap dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pilihan-pilihan yang mereka sepakati. Disini terlihat pula bahwa dengan perdamaian, penyelesaian justru lebih mengedepankan sisi humanitas dan keinginan untuk saling membantu dan berbagi. Tidak ada pihak yang kalah maupun menang, yang ada hanyalah pihak yang menang secara bersama-sama.

Dalam hal ini biasanya pencabutan perkara karena telah tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, termasuk perkara Nomor 38/Pdt.G/2020/MS Banda Aceh yang diajukan oleh Hendri selaku Penggugat mencabut gugatan yang diajukan terhadap PT. Asuransi Jasaraharja Putera Syariah sebagai Tergugat. Yang mana berdasarkan keterangan dari mediator telah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak penggugat dan tergugat.⁵⁴

Cara Pencabutan Gugatan Menurut pasal 272 Rv yang berhak melakukan pencabutan adalah :

- a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan penggugat sendiri yang paling

⁵⁴ A. Mukthi, Penitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 14 Februari 2023

mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR dan di dalam surat kuasa tersebut dengan tegas diberi penugasan untuk mencabut gugatan.

- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan.
- c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari tergugat. Majelis Hakim akan menanyakan pendapat tergugat mengenai pencabutan gugatan tersebut. Apabila tergugat menolak pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim akan menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memerintahkan panitera untuk mencatat

penolakan dalam berita acara sidang, sebagai bukti otentik atas penolakan tersebut. Apabila tergugat menyetujui pencabutan, maka Majelis Hakim akan menerbitkan penetapan atas pencabutan tersebut. Dengan demikian, sengketa diantara penggugat dan tergugat telah selesai dan Majelis Hakim memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan.⁵⁵

Mengenai akibat hukum pencabutan gugatan, antara lain:

a. Pencabutan mengakhiri perkara

Pencabutan gugatan bersifat final, artinya sengketa diantara penggugat dan tergugat telah selesai.

b. Para pihak kembali kepada keadaan semula

Pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-oleh diantara para pihak tidak pernah terjadi sengketa. Pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk penetapan apabila pencabutan terjadi sebelum perkara diperiksa. Selain itu pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk amar putusan apabila pencabutan terjadi atas persetujuan tergugat di persidangan.

c. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat

⁵⁵ A. Mukthi, Penitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, tanggal 14 Februari 2023

Pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara. Ketentuan ini dianggap wajar dan adil karena penggugat yang mengajukan gugatan dan sebelum PN menjatuhkan putusan tentang kebenaran dalil gugatan, penggugat sendiri mencabut gugatan yang diajukannya.⁵⁶

B. Penyebab Pengajuan Klaim Tidak Ditanggapi Oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera Syariah.

Pasal 23 ayat (1) PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang berbunyi: “Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan, yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.”

Jangka waktu pembayaran klaim asuransinya sendiri diatur dalam Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi yang berbunyi: “Perusahaan Asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.”

Sedangkan, sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut di atas dapat kita lihat dalam Pasal 37 PP 73/1992 yang menentukan: “Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya tentang perizinan usaha, kesehatan

⁵⁶ A. Mukthi, Penitera Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, wawancara, tanggal 14 Februari 2023

keuangan, penyelenggaraan usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi, atau tentang pemeriksaan langsung, dikenakan, sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, perusahaan asuransi yang melakukan tindakan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim asuransi dapat dikenai sanksi berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha.

Penyebab pengajuan klaim tidak ditanggapi oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera Syariah antara lain :

1. Risiko yang Dialami Tidak Ditanggung Asuransi

Setiap produk Asuransi memiliki manfaat yang berbeda-beda, dan semuanya tercantum di polis Asuransi. Sebut saja ada Asuransi kesehatan memiliki manfaat pertanggunggunaan rawat inap saja dan rawat jalan saja, dan ada yang memiliki kedua manfaat itu. Penting sekali untuk memahami apa saja manfaat-manfaat, serta jenis risiko yang memang ditanggung oleh Asuransi yang kita miliki.⁵⁷

2. Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Polis

Perlu diketahui, setiap plan Asuransi memiliki syarat atas penyakit yang ditanggung. Nah, bisa jadi, ada beberapa penyakit yang tidak ditanggung oleh Asuransi kesehatan atau penyakit kritis yang membuat klaim Asuransi ditolak.

⁵⁷ M. Falisyah, Marketing Manager PT. Asuransi Jasaraharja Putera Syariah, wawancara tgl 1 Maret 2023

Ada juga ketentuan waiting period atau masa tunggu pada polis Asuransi kesehatan. Jika pemegang polis melakukan klaim Asuransi sebelum mencapai waiting period, maka klaim Asuransi akan ditolak.

Begitupun dengan Asuransi penyakit kritis penyakit seperti stroke umumnya menetapkan syarat waiting period dan juga survival period. *Survival period* adalah periode saat Tertanggung bertahan hidup sejak divonis penyakit kritis hingga meninggal dunia, yang biasanya berkisar mulai dari 7 hari, 14 hari, atau 30 hari khusus untuk Asuransi kesehatan atau Asuransi jiwa kumpulan. Jika Tertanggung mengajukan klaim Asuransi kurang dari survival period, otomatis klaim akan ditolak.⁵⁸

3. Data yang Diterima Perusahaan Asuransi Tidak Sesuai

Besar kemungkinan, data kesehatan nasabah yang bersangkutan dalam SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) atau SPAK (Surat Permintaan Asuransi Kesehatan), tidak benar. Anggap saja, seseorang memiliki riwayat penyakit serius dalam jangka waktu tertentu atau pernah menjalani operasi. Namun saat mengisi surat permintaan itu, dia tidak jujur.

Sejatinya, isi dari SPAJ dan SPAK akan sangat mempengaruhi nilai premi yang harus dibayarkan. Ketidakjujuran dalam mengisi formulir tersebut justru bisa menyebabkan klaim Asuransi ditolak.⁵⁹

4. Melebihi Batas Waktu

⁵⁸ M. Falisyah, Marketing Manager PT. Asuransi Jasaraharja Putera Syariah, wawancara tgl 1 Maret 2023

⁵⁹ M. Falisyah, Marketing Manager PT. Asuransi Jasaraharja Putera Syariah, wawancara tgl 1 Maret 2023

Dalam polis Asuransi kesehatan, kita wajib mengajukan penggantian dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan polis. Jika tidak mengajukan dalam waktu yang telah ditentukan, klaim Asuransi bisa ditolak.⁶⁰

C. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mengabulkan pencabutan gugatan perkara Wanprestasi Pengajuan Klaim Yang Tidak Ditanggapi

Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di pengadilan adalah pencabutan gugatan. Pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Alasannya bervariasi, mungkin disebabkan gugatan yang diajukan tidak sempurna atau dasar dalil gugatan tidak kuat atau dalil gugatan bertentangan dengan hukum, dan lainnya.

Namun dalam proses pencabutan gugatan tidak dapat dilakukan secara serta merta, harus dengan izin Majelis Hakim. Dalam perkara gugatan perkara Wanprestasi Pengajuan Klaim Yang Tidak Ditanggapi pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan pencabutan gugatan karena :

1. Pencabutan di lakukan sebelum berlangsung pemeriksaan pokok perkara.

Pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri penggugat. Terkait hal ini, soal pencabutan gugatan selama pemeriksaan

⁶⁰ M. Falisyah, Marketing Manager PT. Asuransi Jasaraharja Putera Syariah, wawancara tgl 1 Maret 2023

belum berlangsung, penerapannya berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, yang menegaskan:⁶¹

- a. Penggugat dapat mencabut perkaranya;
- b. Dengan syarat, pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban.

Penyampaian jawaban dalam proses pemeriksaan perdata berlangsung pada tahap sidang pertama atau sidang kedua atau sidang berikutnya apabila pada sidang-sidang yang lalu diundur tanpa menyampaikan jawaban dari pihak tergugat. Dalam hal yang seperti ini, meskipun para pihak telah hadir di persidangan, dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawaban. Dalam keadaan demikian, hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak tergugat.

Pencabutan gugatan yang belum diperiksa dilakukan dengan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 272 Rv yang berbunyi:

“ Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan”.

]

⁶¹ H. Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, tanggal 14 Februari 2023

Pencabutan gugatan membawa akibat demi hukum bahwa Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan; (KUHPerd. 1979, 1981,) dan pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besamya biaya. (Rv. 58 dst., 607 dst.)

pencabutan dapat dilakukan penggugat dengan cara berikut:

a. Pencabutan Dilakukan dengan Surat:

- Ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN") dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah
- Berisi penegasan pencabutan gugatan. Pencabutan yang dilakukan dengan lisan pada prinsipnya tidak sah dan harus ditolak. Akan tetapi dapat juga dibenarkan dengan syarat:
 - Pencabutan dilakukan di depan Ketua PN atau panitera.
 - Atas pencabutan itu dibuat akta pencabutan yang ditandatangani penggugat dan Ketua PN atau panitera.

Tujuan utama pencabutan harus berbentuk surat atau akta agar tercipta dan terbina kepastian hukum (*legal certainty*) dan sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan.

b. Ketua Pengadilan Negeri Menyelesaikan Administrasi Yustisial atas Pencabutan:⁶²

⁶² H. Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, tanggal 14 Februari 2023

- Dalam hal panggilan sidang belum disampaikan kepada tergugat, Ketua PN cukup memerintahkan panitera mencoret perkara dari buku register;
- Apabila panggilan sudah disampaikan kepada tergugat, tindakan administrasi yustisial yang mesti diselesaikan Ketua PN atau majelis tersebut adalah:
 - 1) Memerintahkan juru sita menyampaikan pemberitahuan pencabutan kepada tergugat;
 - 2) Pemberitahuan pencabutan dapat disampaikan pada hari sidang yang ditentukan;
 - 3) Memerintahkan panitera melakukan pencoretan perkara dari buku register

Kewajiban PN menyampaikan pemberitahuan pencabutan kepada tergugat merupakan pelaksanaan fungsi peradilan demi tegaknya kepastian dan pelayanan hukum yang baik.⁶³

2. Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) Sepakat Menyelesaian Perkara di Luar Persidangan

Sengketa tidak hanya dapat diselesaikan di Pengadilan, namun diluar pengadilan juga dibenarkan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, mediasi adalah proses wajib yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jika tidak menempuh proses mediasi,

⁶³ H. Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, tanggal 14 Februari 2023

maka penyelesaian sengketa melanggar ketentuan Pasal 130 HIR/514 Rgb yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁶⁴

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah dengan cara penyelesaian sengketa arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsultasi. Sengketa di luar pengadilan sering disebut langkah non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Tujuannya adalah untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase diperbolehkan.

Beberapa cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu:⁶⁵

1. Arbitrase

Pasal 1 angka (1) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sengketa yang hanya dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

⁶⁴ H. Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, tanggal 14 Februari 2023

⁶⁵ H. Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, wawancara, tanggal 14 Februari 2023

2. Negosiasi

Penyelesaian proses sengketa di luar pengadilan berikutnya adalah negosiasi. Pada tahap ini, para pihak yang bertikai bisa langsung melakukan musyawarah atau perundingan dengan maksud mencari titik terang bersama. Dalam proses ini tidak memerlukan kehadiran ahli atau konsultan untuk menengahi. Kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.

3. Mediasi

Merupakan cara menyelesaikan sengketa lainnya dalam proses non litigasi. Proses mediasi mirip dengan negosiasi karena sama-sama melakukan perundingan. Hanya saja yang membedakannya adalah mediasi dibantu oleh pihak luar sebagai mediator yang netral dan tidak memihak, guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.

4. Konsultasi

Penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi dilakukan oleh klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan. Klien dapat meminta pendapat konsultan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi. Klien lalu dapat memberikan masukan sesuai kebutuhan dan keperluan. Keputusan mengenai penyelesaian sengketanya sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak. Konsultasi dengan konsultan hukum merupakan bersifat personal.

5. Penilaian Ahli

Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terakhir adalah dengan cara penilaian ahli. Proses ini merupakan metode non litigasi di mana pihak yang bersengketa untuk menanyakan atau meminta pendapat yang objektif dari seorang ahli.

Dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, mediasi adalah proses wajib yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jika tidak menempuh proses mediasi, maka penyelesaian sengketa melanggar ketentuan Pasal 130 HIR/514 Rgb yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam hal ini para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat mengakui akan menyelesaikan sengketa ini melalui mediasi diluar pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Maka dari itu Majelis Hakim membenarkan atau membolehkan para pihak untuk mencabut perkara.⁶⁶

⁶⁶ H. Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 14 Februari 2023

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Penyebab Penggugat Mencabut Gugatan Dalam Perkara Wanprestasi Pengajuan Klaim Yang Tidak Ditanggapi Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu :
 - a. Karena gugatan yang diajukan kurang sempurna.
 - b. Dalil gugatan tidak kuat atau dalil gugatan bertentangan dengan hukum
 - c. Tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak
2. Penyebab Pengajuan Klaim Tidak Ditanggapi Oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera Syariah.
 - a. Risiko yang Dialami Tidak Ditanggung Asuransi
 - b. Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Polis
 - c. Data yang Diterima Perusahaan Asuransi Tidak Sesuai
 - d. Melebihi Batas Waktu
3. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mengabulkan pencabutan gugatan perkara Wanprestasi Pengajuan Klaim Yang Tidak Ditanggapi.
 - a. Pencabutan di lakukan sebelum berlangsung pemeriksaan pokok perkara.
 - b. Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) Sepakat Menyelesaian Perkara di Luar Persidangan

B. Saran

1. Kepada penggugat hendaknya sebelum mengajukan gugatan mempelajari terlebih dahulu duduk persoalan agar gugatan yang diajukan sempurna dan tidak bertentangan dengan hukum dan untuk para pihak diharapkan untuk menyelesaikan perkara secara damai atau mediasi terlebih dahulu, jangan terburu-buru memasukkan perkara untuk diselesaikan di Pengadilan.
2. Kepada PT. Asuransi Jasaraharja Putera Syariah untuk menjelaskan secara detail kepada nasabah menyangkut dengan proses klaim asuransi.
3. Kepada para nasabah diharapkan untuk membaca dan mempelajari benar-benar menyangkut dengan perjanjian yang diajukan oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putera Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggung*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta 2013
- Achmad Ikhsan, *Hukum perdata, Pembimbing Masa*, Jakarta, 2007
- Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2014
- Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung: 2010
- Janus Sidabalok dan Ratna Erawati Sirait, *Hukum Perdata Menurut KUHperdata dan Perkembangannya di Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, USU Press. Medan. 2017
- Kartini Muljadi, *Perikatan Pada Umumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010
- _____, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005
- Mariam Darus Badruzaman, “*Kompilasi Hukum Perikatan*”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Sinar Grafika, Jakarta: 2009
- Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta: 2007
- Roihan A. rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2007
- R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, BPHN cet II. Bina Cipta, Jakarta : 2000
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003
- Simanjuntak Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggung*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 2000
- Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Mandar Maju, Bandung: 2005
- Soetjipto Rahardjo, *Perumusan Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung : 2001
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006

Salim Hs, “*Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2003

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet III*: liberty, Yogyakarta 2007

Wawan Muhwab Hariri, *Hukum Perikatan dalam Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011

Wan Sadjaruddin Baros, *Beberapa Sendi Hukum Perikatan*, USU Press, Medan, 2001

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

FOTO SURAT PERNYATAAN TELAH PENELITIAN



MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Miibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/ 773 /PB.00/2/2023

Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Toni Hardika

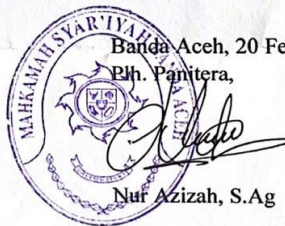
NPM : 1901110122

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Pencabutan Gugatan Perkara Nomor. 38/Pdt.G/2020/MS.Bna
Tentang Penyelesaian wanprestasi Pengajuan Klaim yang tidak di
tanggapi (suatu penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Pencabutan Gugatan Perkara Nomor. 38/Pdt.G/2020/MS.Bna Tentang Penyelesaian wanprestasi Pengajuan Klaim yang tidak dianggapi (suatu penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)."

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.



Banda Aceh, 20 Februari 2023

Plh. Panitera,

Nur Azizah, S.Ag

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN MAHKAMAH SYARIAH BANDA ACEH



Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh:

Drs. H.Yusri, M.H.



Panitra Mahkamah Syariah Banda Aceh:

Drs. A.Mukthi, S.H.

Lampiran 3

DOKUMENTASI PENELITIAN PT. ASURANSI JASARAH



Marketing Manajer PT. Asuransi Jasaraharja
Banda Aceh:
M.Fadlisyah